

BUPATI DAIRI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PENYERTAAN MODAL NON KAS PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA NCIHO KABUPATEN DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang:

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Non Kas Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nciho Kabupaten Dairi;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
- 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 280);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101);

- 14. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 130);
- 15. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nciho (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 30 Seri : D Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 30);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 31 Seri : B Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 31);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 32 Tahun 2000 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nciho (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 32 Seri : D Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI dan BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL NON KAS PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA NCIHO KABUPATEN DAIRI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Dairi.

4. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nciho, yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Nciho adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nciho Kabupaten Dairi.

5. Penyertaan Modal Non Kas Pemerintah Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah secara non kas pada PDAM Tirta Nciho.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk investasi Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta Nciho secara non kas.

> Bagian Kedua Tujuan

> > Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk penyelesaian hutang PDAM Tirta Nciho kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Pinjaman Nomor RDA-108/DP3/1993 tanggal 19 Februari 1993 dan SLA-997/DP3/1997 tanggal 18 November 1997 dengan jumlah hutang pokok dan non pokok sebesar Rp.16.478.442.000,00 (enam belas milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) sesuai dengan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-36/MK.7/2016 tanggal 23 Agustus 2016 perihal Penetapan Pemberian Hibah Daerah Dalam Bentuk Non Kas Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penyelesaian Piutang Negara pada PDAM.

BAB III PENYERTAAN MODAL NON KAS

Pasal 4

Penyertaan Modal Non Kas Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Nciho sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai penambahan penyertaan modal secara non kas Tahun 2016.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

> Ditetapkan di Sidikalang pada tanggal 11 November 2016

BUPATI DAIRI,

ttd.

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang pada tanggal 11 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

SEBASTIANUS TINAMBUNAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2016 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI, PROPINSI SUMATERA UTARA: (174/2016).

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUDOL TAMBA, SH

NIP 19701022 199803 1 006

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR

TAHUN 2016

TENTANG

PENYERTAAN MODAL NON KAS PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA NCIHO KABUPATEN DAIRI

I. UMUM

Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada PDAM Tirta Nciho Kabupaten Dairi.

dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan 31/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 280) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaiaan Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum dilakukan dalam rangka penyelesaian hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat secara non kas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 182